



PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : JUNSEN TATUBEKET ALS JUNSEN;
Tempat lahir : Mapadegat;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mapadegat, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kuli Bangunan;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : RESTU TRI REZEKI ALS RESTU;
Tempat lahir : Balaubuggei;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 03 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mabulau Buggei, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa JUNSEN TATUBEKET ALS JUNSEN dan Terdakwa RESTU TRI REZEKI ALS RESTU ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa JUNSEN TATUBEKET ALS JUNSEN dan Terdakwa RESTU TRI REZEKI ALS RESTU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H, M.H., Rina Noverya, S.H, dan, Adek Putra S.H., Advokat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 223/PID.SUS/2019/PT.PDG., tanggal 10 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 20 November 2019., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-06 / Enz / Tua Pejat / 10 / 2019, tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen bersama-sama dengan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di halte yang terletak di pinggir Jalan Raya Tua Pejat KM 6 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib teman Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen yaitu Sdr. Pgl Ferdi (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang ke tempat kerja Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen di Jalan Raya Tuapejat KM 07 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian mengatakan kepada Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen “ kalau nio ang ambiak lah barang tu di belakang halte KM 06 dalam kotak rokok Djarum Super Mild warna putih, awak pai ka Sioban lu ” kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen menjawab “ iyo siap karajo den ambiak ”, setelah Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen selesai bekerja kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen pulang bersama dengan temannya yaitu Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, di perjalanan Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen berbicara kepada Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu dengan mengatakan “ Tu, si Ferdi alah nyo tinggaan barang di belakang halte, beko awak ambiak, wak pakai samo-samo ” kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu menjawab “ jadih ”;

Selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu sampai di halte yang terletak di pinggir Jalan Raya Tua Pejat KM 6 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan duduk di halte tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen menyuruh terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu untuk mencari kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu mengelilingi halte dan menemukan kotak rokok tersebut kemudian langsung mengambilnya dan menyimpan di dalam kantong saku celana kanan bagian belakang yang Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu kenakan, setelah mendapatkan kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu beranjak dengan tujuan pulang ke rumahnya, namun ketika hendak beranjak tiba-tiba Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu dihampiri oleh saksi Jufri Endrius S, S.H Als Simarmata dan saksi Tomi Aritonang Als Tomi beserta tim dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai yang sedang patroli dan mencurigai gerak gerik para Terdakwa, mengetahui Anggota Kepolisian datang kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu langsung mengeluarkan kotak rokok tersebut dari dalam sakunya hingga kotak rokok tersebut jatuh ke tanah tepat di belakang Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, selanjutnya saksi Jufri Endrius S, S.H Als Simarmata dan saksi Tomi Aritonang Als Tomi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, kemudian salah seorang anggota tim memanggil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonar Tamba Als Tamba selaku Kepala Dusun guna menyaksikan penggeledahan badan dan tempat disekeliling para Terdakwa, sesampainya saksi Jonar Tamba Als Tamba kemudian dilaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, selanjutnya Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen diminta untuk mengambil kotak rokok merk Djarum Super Mild warna Putih yang berada di dekat Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu berdiri, kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang mana setelah dikeluarkan diketahui berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening berisikan daun, batang dan biji Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan digunakan atau dikonsumsi bersama, atas temuan tersebut kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang No. 19.083.99.20.05.0533K tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimis, dengan kesimpulan hasil dari pengujian laboratorium terhadap contoh barang bukti yang dimasukan dalam plastik klep bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan disegel adalah merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I (ganja / cannabis.sp);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 505 / VIII / 023100 / 2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Aprimil Syamsi selaku Penimbang dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Terendam Kota Padang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram untuk bukti pemeriksaan ke Labfor / BPOM;

Perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen bersama-sama dengan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Tua Pejat KM 7 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Pgl Ferdi (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang ke tempat kerja Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu di Jalan Raya Tua Pejat KM 7 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan mengajak Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang mana Sdr. Pgl Ferdi membawanya dalam bentuk sebatang rokok yang telah di linting dan sudah bercampur antara tembakau rokok dengan Narkotika Golongan I Jenis ganja Kering, selanjutnya Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen, Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu dan Sdr. Pgl Ferdi (DPO) pergi ke bagian samping tempat kerjanya dan sesampainya ditempat tersebut Sdr. Pgl Ferdi (DPO) langsung membakar sebatang rokok tersebut kemudian langsung menghisapnya, setelah beberapa kali hisapan kemudian Sdr. Pgl Ferdi (DPO) memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, setelah 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu menyerahkan rokok tersebut kepada Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen, setelah beberapa kali hisapan selanjutnya Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen menyerahkan kembali rokok tersebut kepada Sdr. Pgl Ferdi (DPO), begitu seterusnya bergantian menghisap rokok tersebut hingga habis, setelah rokok tersebut habis Sdr. Pgl Ferdi (DPO) pulang sedangkan Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu kembali melanjutkan pekerjaan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Pgl Ferdi (DPO) datang ke tempat kerja Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen kemudian mengatakan kepada Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen “ kalau nio ang ambiak lah barang tu di belakang halte KM 06 dalam kotak rokok Djarum Super Mild warna putih, awak pai ka Sioban lu ” kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen menjawab “ iyo siap karajo den ambiak ”, setelah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junsen Tatubeket Als Junsen selesai bekerja kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen pulang bersama dengan temannya yaitu Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, di perjalanan Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen berbicara kepada Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu dengan mengatakan “ Tu, si Ferdi alah nyo tinggaan barang di belakang halte, beko awak ambiak, wak pakai samo-samo ” kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu menjawab “ jadih ”, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu sampai di halte yang terletak di pinggir Jalan Raya Tua Pejat KM 6 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan duduk di halte tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen menyuruh Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu untuk mencari kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu mengelilingi halte dan menemukan kotak rokok tersebut kemudian langsung mengambilnya dan menyimpan di dalam kantong saku celana kanan bagian belakang yang Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu kenakan, setelah mendapatkan kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu beranjak dengan tujuan pulang ke rumahnya, namun ketika hendak beranjak tiba-tiba Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu dihampiri oleh saksi Jufri Endrius S, S.H Als Simarmata dan saksi Tomi Aritonang Als Tomi beserta tim dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai yang sedang patroli dan mencurigai gerak gerik para Terdakwa, mengetahui Anggota Kepolisian datang kemudian Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu langsung mengeluarkan kotak rokok tersebut dari dalam sakunya hingga kotak rokok tersebut jatuh ke tanah tepat di belakang Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, selanjutnya saksi Jufri Endrius S, S.H Als Simarmata dan saksi Tomi Aritonang Als Tomi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, kemudian salah seorang anggota tim memanggil saksi Jonar Tamba Als Tamba selaku Kepala Dusun guna menyaksikan penggeledahan badan dan tempat disekeliling para Terdakwa, sesampainya saksi Jonar Tamba Als Tamba kemudian dilaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu, selanjutnya Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen diminta untuk mengambil kotak rokok merk Djarum Super Mild warna Putih yang berada di dekat Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu berdiri, kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen mengeluarkan isi kotak rokok tersebut yang mana setelah dikeluarkan diketahui berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening berisikan daun, batang dan biji Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja Kering, setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan digunakan atau dikonsumsi bersama, atas temuan tersebut kemudian Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan urine Nomor : 445 / 469 / Labor-KKM / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 atas nama Restu Tri Rezeki dan Hasil pemeriksaan urine Nomor : 445 / 470 / Labor-KKM / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 atas nama Junsen Tatubeket yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ade Irawan, Amd. AK selaku Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, menerangkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan Positif THC / tidak bebas narkoba;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang No. 19.083.99.20.05.0533K tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimis, dengan kesimpulan hasil dari pengujian laboratorium terhadap contoh barang bukti yang dimasukan dalam plastik klep bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan disegel adalah merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I (ganja / cannabis.sp);

Perbuatan para Terdakwa dalam mengkonsumsi, menggunakan / menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-06 / Enz / Tua Pejat / 10 / 2019, tanggal 6 November 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Junsen Tatubeket Als Junsen dan Terdakwa II Restu Tri Rezeki Als Restu berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening berisikan daun, batang dan biji Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dalam kotak rokok merk Djarum Super Mild warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, tanggal 20 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JUNSEN TATUBEKET ALS JUNSEN dan Terdakwa 2. RESTU TRI REZEKI ALS RESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. JUNSEN TATUBEKET ALS JUNSEN dan Terdakwa 2. RESTU TRI REZEKI ALS RESTU dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening berisikan daun, batang dan biji Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dalam kotak rokok merk Djarum Super Mild warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding 153/Akta.Pid/2019/PN. PDG, tanggal 25 November 2019 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 726/Pid.Sus/ 2019 /PN.Pdg, tanggal 20 November 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 3 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2019 serta salinan Memori Banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa disampaikan dengan surat nomor W3.U1/3471/HK.01/XII/2019, masing-masing pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya yaitu :

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan akibat hukum yang lahir dari perbuatan para Terdakwa. Tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas untuk dijalani para Terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa. Dengan demikian maka salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku dan shock terapi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dimaksud tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 726/Pid.Sus/ 2019 /PN.Pdg, tanggal 20 November 2019 yang dalam amar putusannya telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua";

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah benar dan tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diajukan dalam Memori Bandingnya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikesampingkan dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 726/Pid.Sus/2019 /PN.Pdg, tanggal 20 November 2019 tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami : EDY SUBROTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. TASWIR, S.H., M.H. dan H. RAMLI DARASAH, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IRDAWINA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum /Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. TASWIR, S.H., M.H.

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRDAWINA, S.H.